



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2010/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.II, Pekerjaan GURU HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan SERVIS MOBIL, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2010, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam register Nomor 49/Pdt.G/2010/PA Mn., tanggal 18 Mei 2010, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 30 November 2002, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1423 H., sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 422/19/XI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tanggal 30 November 2002.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dan tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Saleppa, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene, selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Lero selama 1 (satu) tahun dan terakhir di Rangas selama 5 (lima) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - **WAHID**, umur 6 tahun.
 - **SANI**, umur 2 tahun.
3. Bahwa sekitar bulan Juni 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama **OTHERS** pada bulan Juni 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 tergugat berjanji tidak akan kembali kepada perempuan tersebut, namun pada bulan Desember 2009 perjanjian tersebut dilanggar, sehingga penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah ada 4 (empat) bulan lamanya.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat masih sering ada komunikasi melalui handphone dan tetap ada nafkah belanja kepada penggugat dan anaknya, akan tetapi nafkah batin sudah dilalaikan.
6. Bahwa setiap penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat tidak rela dimadu dengan perempuan lain, orang tua tergugat sering ikut campur serta mendukung tergugat untuk bercerai, oleh karena itu penggugat memilih untuk bercerai.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat dan tergugat agar rukun kembali serta tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut maka penggugat dan tergugat telah menunjuk mediator untuk melakukan mediasi yaitu Drs. Munirul Ihwan yang kemudian oleh majelis hakim ditetapkan sebagai mediator dengan penetapan penunjukan mediator Nomor 49/Pdt.G/2010/PA Mn. Tanggal 27 Mei 2010.

Bahwa sesuai dengan laporan hasil mediasi perkara Nomor 49/Pdt.G/2010/PA Mn. tanggal 03 Juni 2010, mediator telah berusaha melakukan mediasi dengan maksimal namun tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacalah surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan mengerti maksud gugatan penggugat dan memberikan jawaban lisan sebagai berikut :

Bahwa tergugat mengakui (membenarkan) sebagian gugatan penggugat dan mengingkari sebagiannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar tergugat menikah dengan wanita yang bernama **OTHERS**, tetapi tergugat mengakui memang dekat dengan wanita tersebut.

Bahwa tergugat menyangkal telah berpisah dengan penggugat selama 4 (empat) bulan, menurut tergugat, berpisah dengan penggugat baru 2 (dua) bulan saja dan tetap memenuhi kewajiban memberi nafkah termasuk nafkah bathin kecuali setelah penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Majene baru nafkah tidak diberikan lagi.

Bahwa khusus untuk nafkah bathin tergugat menyatakan bahwa baru 1 (satu) bulan ini saja tidak diberikan, sebelumnya tetap berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

Bahwa orang tua tergugat tidak pernah ikut campur dalam urusan keluarga penggugat dengan tergugat, bahkan beliau memberi dorongan kepada tergugat untuk tetap hidup bersama dengan penggugat, hanya mungkin orang tua tergugat pernah meleraikan tergugat ketika bertengkar dengan isteri yang lain.

Bahwa tergugat tidak mau bercerai dengan penggugat, tergugat bersedia untuk merubah sifat atau sikap yang tidak diinginkan oleh penggugat yang dinyatakan sebagai pemicu keretakan rumah tangganya.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

Bahwa jawaban tergugat yang mengatakan tidak pernah menikah dengan wanita yang bernama **OTHERS** tidak benar, yang benar tergugat telah menikah dibawah tangan dengan **OTHERS** hal ini terbukti, sekarang wanita tersebut sedang hamil.

Bahwa tergugat mencari alasan pembenaar saja, sebab selama berpisah penggugat benar-benar telah melalaikan kewajibannya dan tidak memperhatikan kebutuhan bathiniyah tergugat sebagai isteri.

Bahwa setiap tergugat bertengkar, orang tua penggugat selalu ikut campur dan pasti membela tergugat.

Bahwa penggugat tidak bersedia hidup bersama lagi dengan tergugat dan penggugat tetap mempertahankan gugatannya, sebab selama ini penggugat cukup bersabar menunggu kesadaran tergugat agar meninggalkan **OTHERS**, namun tergugat masih mempertahankan wanita yang bernama **OTHERS** di rumahnya.

Bahwa atas replik tersebut, tergugat mengajukan duplik yang maksudnya tetap pada jawaban semula dan tidak mau bercerai dengan penggugat dan bersedia meninggalkan wanita yang bernama **OTHERS** yang diklaim sebagai pemicu keretakan rumahtangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 422/19/XI/2002 tanggal 30 Nopember 2002 M. Bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1423 H, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeterai dan stempel Pos diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, penggugat mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kesatu, **FRIENDS**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan MAHASISWA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi adalah teman akrab penggugat sejak SMA sampai sekarang dan bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri, akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga penggugat dan tergugat pernah rukun selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi sejak enam bulan lalu.
- Bahwa saksi tahu, penyebab tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran yang paling utama adalah karena tergugat kawin lagi dengan wanita yang bernama **OTHERS**.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung terjadinya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, saksi tahu pertengkaran dari penuturan penggugat kepada saksi setiap selesai bertengkar.
- Bahwa saksi tahu tergugat tidak pernah pulang ke rumah penggugat lagi sampai sekarang sejak menikah dengan **OTHERS**.
- Bahwa sejak pisah tempat, penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat tinggal di Saleppa dengan isteri barunya di rumah orang tua tergugat.

Saksi Kedua, **SISTERS**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan D II IAIN, Pekerjaan GURU SD, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, setelah bersumpah menurut tatacara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dengan tergugat pernah hidup bahagia hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sekarang penggugat tidak satu rumah lagi dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah sejak 5 bulan lalu.
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat telah kawin lagi dengan wanita yang bernama **OTHERS**.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan wanita yang bernama **OTHERS**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pertengkaran terjadi, karena setiap selesai bertengkar penggugat curhat kepada saksi.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, tergugat memberikan tanggapan sbb :

- Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi tentang keretakan rumah tangga disebabkan karena sering bertengkar karena diberitahu oleh penggugat dan karena saya sama-sama hidup dengan seorang perempuan yang bernama **OTHERS** itu benar, yang tidak benar adalah pernyataan saksi yang mengatakan bahwa dirinya bertetangga dekat dengan penggugat dan tergugat, sebab jarak antara rumah saksi dengan tempat tinggal penggugat dan tergugat cukup jauh.

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, namun tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti tersebut.

Bahwa selanjutnya penggugat menerangkan bahwa dirinya tidak mengajukan sesuatu hal lagi, hanya mohon putusan.

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumahtangga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa guna memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka ditunjuklah seorang hakim mediator Drs. Munirul Ihwan dengan penetapan Nomor 49/Pdt.G/2010/PA.Mn.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 49/Pdt.G/2010/PA.Mn. yang telah dilaksanakan, masing-masing pada tanggal 27 Mei 2010 dan tanggal 3 Juni 2010, maka mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga penggugat tidak serumah lagi dengan tergugat, tidak ada hubungan selayaknya suami isteri selama 4 (empat) bulan dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bahtin, sebab telah menikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita yang bernama **OTHERS**, hal itulah yang membuat penggugat menderita lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, penggugat telah mengajukan bukti Poto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 422/19/XI/2002 yang telah dimeterai dan nazeglen oleh pejabat berwenang, diberi kode P dan dua orang saksi yaitu **FRIENDS** dan **SISTERS**.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya sehingga bukti tersebut terbukti menyatakan telah terjadinya pernikahan yang sah antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan saksi penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 30 November 2002 M. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1423 H.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak empat bulan lalu.
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak empat bulan lalu adalah karena tergugat telah kawin dengan wanita yang bernama **OTHERS**.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan telah terjadi broeken home (pecah rumah tangga) yang tidak bisa disatukan kembali.

Menimbang bahwa perkawinan harus didasarkan atas adanya saling membutuhkan, saling menyayangi untuk selamanya sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Rum ayat 21 :

وَمِنَ آيَاتِهِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ إِسْرَائِيلَ عَلَيْكُمْ أَوْثَانُ زَوْجِكُمْ إِنِّي عَايَنْتُهَا لَمَّا بَدَأْتُ الْبَشَرِ
وَمِنَ آيَاتِهِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ إِسْرَائِيلَ عَلَيْكُمْ أَوْثَانُ زَوْجِكُمْ إِنِّي عَايَنْتُهَا لَمَّا بَدَأْتُ الْبَشَرِ
يَتَفَقَّهُ رُوحَانِ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa pertengkaran yang terjadi sudah sedemikian rupa sehingga tergugat meninggalkan rumah bersama dan penggugat sudah tidak mau lagi bersama dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa karena telah terjadi pertengkaran yang sudah demikian akut maka jalan satu-satunya untuk mengobatinya adalah dengan jalan cerai, sama halnya dengan mudharat yang harus dihilangkan dari kehidupan, sesuai dengan kaidah ushul :

الضرورة يزال

Artinya : *Darurat itu harus dihilangkan*

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal itu sudah tidak dapat dicapai lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dimuka majelis hakim menyatakan jatuh **talak satu bain sugra** dari tergugat, **TERGUGAT** atas penggugat **PENGGUGAT**.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra, yang berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** atas penggugat **PENGGUGAT**.
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1431 H., oleh Dra. Hj. Nurbaya sebagai ketua majelis, Drs. Hamzanwadi, MH dan Achmad Ubaidillah, SHI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hamzanwadi, MH.

Dra. Hj. Nurbaya

Achmad Ubaidillah, SHI.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad.

Perincian Biaya

- Pencatatan	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00 +</u>

Jumlah : Rp 191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)